

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 /1609 PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "HANDAYANI" Nomor : 420/021/TK-HD LB/2017 tanggal 17 Juli 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak – Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

: Memberi Izin kepada :

* Nama Satuan Lembaga : TK "HANDAYANI"
* Nama Penyelenggara : AMRAN, S.Pd, MM
* Alamat Lembaga : Jalan Laksana Simpang Kartini Labuhanbilik
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

: Taman Kanak – Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan. Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

